



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2018/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Noember 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Akta Nikah Nomor B.195/KUA.25.11.03/PW.01/11/2018 tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan. Pada bulan April tahun 2014

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2018/PA.Dgl.



Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon keluar negeri pada saat Pemohon lagi sakit keras dan tidak mau mengurusnya;

5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada April 2014 dan yang meninggalkan rumah orang tua Pemohon adalah Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa perkara dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2018/PA.Dgl.



Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.195/KUA.2511.03/PW.01/11/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2018/PA.Dgl.



Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 November 2013 di wilayah Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dan saksi hadir pada pernikahannya;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan, sampai berpisah tidak pernah pindah dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis dan rukun, namun sejak bulan April 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar karena tempat tinggal saksi berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka main judi, suka berhutang, kepada orang lain sehingga membuat Pemohon stres berat hingga dirawat di rumah sakit jiwa, dan selama Pemohon di rawat di rumah sakit, Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon berjudi hanya yang saksi tahu Termohon berutang sama orang sebanyak Rp. 1.000.000.00;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014, saksi yang menjemput Pemohon yang sedang sakit di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, Tempat tinggal di, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;



Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013 di rumah orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan namun belum dikaruniai anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon disaat Pemohon sedang sakit (stres berat) karena ulah Termohon yang suka main judi, suka berhutang kepada orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon yang sedang sakit dijemput oleh keluarganya di rumah orang tua Termohon yaitu pada bulan April 2014;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2018/PA.Dgl.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering bermain judi, dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, terakhir Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit di rumah orang tua Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2018/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumpah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Marni binti Djahama dan Sartin binti Makmur, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara peridangan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikarunia anak;
- Bahwa Termohon sering berjudi dan meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2018/PA.Dgl.



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mendulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2018/PA.Dgl.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. dan Rustam, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rabiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Rustam, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rabiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2018/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK Perkara	: Rp	50.000,00
Pengadilan	: Rp	605.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	696.000,00

(enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).



Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.348/Pdt.G/2018/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)